



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 342 -Disdik

1. Mengingat

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan

- a Surat Permohonan dari **Yayasan Nurul Amin Puspita** Nomor : 001/SPO.CI/YYS-NAP/XI/2021, tanggal 16 November 2021 perihal Pengajuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cakrawala Indonesia;
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 31 Oktober 2021;
- c Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **Yayasan Nurul Amin Puspita** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada

- | | | |
|---|------------------------|--|
| a | Nama Yayasan | : YAYASAN NURUL AMIN PUSPITA
(Akta Notaris Nomor 01, Tanggal 08 April 2020) |
| b | Nama Lembaga | : PKBM CAKRAWALA INDONESIA |
| c | Jenis Program | : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d | NIB | : 2710210024872 |
| e | Nama Ketua Yayasan | : RUHIYAT, A.Md |
| f | Alamat Yayasan | : komplek STPI, Kel. Serang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang |
| h | Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Parigi RT. 002/003 Kel. Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. |

- 4 Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal
- 5 Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pemuda Muda

NIP. 196905201989031008